



**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 50TAHUN 2016**

TENTANG

**URAIAN TUGAS JABATAN NON STRUKTURAL UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS (UPTD) BALAI BENIH IKAN PADA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN,
PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar serta dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan untuk jabatan non struktural Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan Pada Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Makassar, maka perlu menetapkan uraian tugas jabatan non struktural Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan Pada Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Makassar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang uraian tugas jabatan non struktural Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan Pada Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN NON STRUKTURAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI BENIH IKAN PADA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Makassar .
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Makassar.
5. Dinas adalah Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Makassar.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan pada Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Makassar.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan pada Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Makassar.
8. Jabatan Non Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan wewenang, tugas dan fungsi seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas kedinasan yang berada dibawah eselon terendah dalam hirarki satuan organisasi.
9. Nomenklatur adalah Nama-nama jabatan non struktural pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan Kota Makassar.

BAB II KETATAUSAHAAN

Pasal 2

Nomenklatur Jabatan Non Struktural pada Ketatausahaan terdiri dari :

- a. Pengagenda dan Pengarsip Surat;
- b. Pengolah Data Kepegawaian;
- c. Pemegang Barang;
- d. Pengurus Barang;
- e. Pemegang Kas;
- f. Pencatat Pembukuan;
- g. Pramukantor.

Pasal 3

- (1) Pengagenda dan Pengarsip Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas menerima, mengagendakan, mendistribusikan dan mengarsipkan surat-surat masuk dan keluar.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
 - a. mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan;
 - b. menerima, memeriksa alamat surat masuk;

- c. menandatangani tanda terima surat atau naskah dinas lainnya;
- d. mencatat surat masuk dan keluar di dalam buku agenda;
- e. memberi lembaran disposisi surat masuk;
- f. meneruskan surat yang telah diagenda dan diberi lembar disposisi kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan;
- g. mendistribusi surat sesuai isi disposisi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan Pejabat Non Struktural yang ditunjuk;
- h. menindaklanjuti surat sesuai isi disposisi pimpinan;
- i. mengarsipkan lembaran arsip surat masuk dan surat keluar yang telah diberi nomor agenda;
- j. menerima dan membaca konsep ketikan surat serta memperbaiki sesuai petunjuk pembuat konsep;
- k. mengetik dan menyerahkan hasil ketikan surat kepada pembuat konsep;
- l. memberi layanan kebutuhan alat tulis kantor;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 4

- (1) Pengelola Data Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas mengelola data kepegawaian dan kegiatan administrasi kepegawaian pada UPTD Balai Benih Ikan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
 - a. mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan;
 - b. memelihara dan mengarsipkan data/file kepegawaian perorangan seluruh pegawai;
 - c. menyusun Daftar Urutan Kepangkatan (DUK), mutasi kepangkatan pegawai/data pegawai;
 - d. membuat buku kendali Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Kontrak;
 - e. mengagenda surat masuk dan surat keluar kepegawaian;
 - f. membuat data potensi pegawai;
 - g. mengumpulkan dan mendistribusikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pegawai;
 - h. mengadministrasikan surat pernyataan melaksanakan tugas dan menduduki jabatan bagi pegawai;
 - i. menyusun dan mendistribusikan serta mengarsipkan daftar hadir pegawai;
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Pemegang Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas mengurus dan mengelola pengadaan barang kantor yang telah dianggarkan dalam anggaran rutin sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
 - a. mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan;
 - b. membuat Rencana Kebutuhan barang Unit (RKBU);
 - c. membuat daftar Bend. 27 (Laporan Triwulan tentang Penerimaan dan Pengeluaran Barang Inventaris);
 - d. membuat Pembukuan Bend. 18 (Buku Barang Inventaris);
 - e. membuat Pembukuan Bend. 19 (Buku barang Pakai Habis);
 - f. membuat Pembukuan Bend. 20 (Buku Pembayaran Barang);
 - g. membuat Pembukuan Bend. 20a (Buku Hasil Pengadaan Barang);
 - h. membuat Pembukuan Bend. 21 (Buku Penerimaan Barang);
 - i. membuat Pembukuan Bend. 21 a (Buku Pengeluaran barang);

- j. melakukan pengecekan barang pesanan;
- k. menyalurkan barang ke tiap-tiap seksi yang membutuhkan;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Pasal 6

- (1) Pengurus Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas merencanakan pengadaan barang, mengurus, memelihara dan mengelola barang-barang inventaris dinas untuk dipergunakan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan;
 - b. menerima/memelihara barang yang akan diserahkan pemegang barang
 - c. kepengurus barang;
 - d. membuat daftar mutasi barang;
 - e. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) dan Kartu Inventaris Barang (KIB);
 - f. membuat kode terhadap barang yang diadakan;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Pasal 7

- (1) Pemegang Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharawan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan;
 - b. mempersiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. melaksanakan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
 - d. mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
 - e. mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah Yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan keputusan walikota);
 - f. mendistribusikan kegiatan kepada pemegang kas pembantu kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran;
 - g. meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerima dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan yang akan diajukan kepada pengguna anggaran untuk disampaikan ke Bagian Keuangan Setda Kota (Sub Bagian Verifikasi);
 - h. meneliti, mengoreksi dan menandatangani laporan triwulan dan akhir tahun anggaran atas realisasi penerimaan dan pengeluaran kas yang akan diajukan kepada pengguna anggaran untuk disampaikan ke Bagian Keuangan Setda Kota (Sub Bagian Pembukuan);
 - i. melaporkan hasil pelaksana tugas kepada atasan;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Pencatat Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai tugas melaksanakan pencatatan pada buku kas setiap uang yang telah dicairkan/dibelanjakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
 - a. mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan;
 - b. meregister SKO, SPP dan SPM;
 - c. menyimpan dan mengarsipkan dokumen seperti SKO, SPP, SPM dan SPJ;
 - d. mencatat penerimaan dropping unit kerja berdasarkan SPM dan bukti pengeluaran kas ke buku kas pembantu pengeluaran dan buku pembantu pengeluaran per kegiatan;
 - e. mencatat penyimpanan dan pengambilan uang ke/dari bank pada buku bank;
 - f. mencatat pengeluaran panjar pada buku panjar;
 - g. mencatat penerimaan dan penyetoran PPN/PPH pada buku pajak;
 - h. mempersiapkan SPJ unit kerja;
 - i. menghimpun bukti-bukti pengeluaran kedalam daftar pengumpul pengeluaran sebagai lampiran SPJ;
 - j. mengkoordinir pemegang kas pembantu kegiatan dalam penyusunan SPJ dan tertib administrasi serta tepat waktu;
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Pramu Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g mempunyai tugas menerima telepon, menerima tamu, membenahi ruangan kantor serta membuka dan menutup ruang kantor;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan;
 - b. membuka pintu ruangan kantor setiap hari kerja agar para pegawai dapat melaksanakan tugas kedinasan;
 - c. menerima dan melayani tamu yang datang dan bermaksud menghadap pimpinan;
 - d. menerima dan menjawab telepon yang masuk;
 - e. mempersilahkan tamu untuk menunggu dan menghadap atasan;
 - f. membersihkan dan menata ruangan pimpinan;
 - g. mengatur dan merapikan ruang rapat;
 - h. mengunci pintu ruangan kantor setiap hari kerja setelah pegawai melaksanakan tugas kedinasan;
 - i. menyimpan kunci kantor pada tempat yang aman dan telah ditentukan;
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III **KEGIATAN PRODUKSI**

Pasal 10

Nomenklatur Jabatan Non Struktural pada Kegiatan Produksi terdiri dari;

- a. Manajer Pengendali Mutu (MPM);
- b. Pelaksana Produksi.

Pasal 11

- (1) Manajer Pengendali Mutu (MPM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a mempunyai tugas menjamin keamanan mutu hasil produksi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah :
 - a. mempelajari tugas dan petunjuk yang diberikan atasan;
 - b. membantu pelaksana produksi dalam membuat Standar Operasional Produksi (SOP);
 - c. memonitoring pelaksanaan produksi mulai dari pengadaan induk sampai panen dan paska panen;
 - d. bertanggung jawab terhadap jaminan keamanan mutu hasil produksi sesuai dengan prinsip-prinsip cara pembenihan ikan yang baik;
 - e. membantu kegiatan proses produksi sampai panen dan distribusi benih ikan;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Pelaksana Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang terkait dengan proses produksi;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, adalah :
 - a. mempelajari tugas dan petunjuk yang diberikan atasan;
 - b. membuat Standar Operasional Produksi (SOP);
 - c. melakukan persiapan kolam dan Keramba Jaring Apung (KJA) yang akan digunakan untuk proses produksi ikan dan pemeliharaan ikan seperti : kolam karantina induk, kolam induk, kolam pemijahan, kolam pemeliharaan 1 dan 2;
 - d. melakukan rekaman-rekaman atau pencatatan kualitas air, pemberian pakan dan pencatatan lain yang berkaitan dengan proses produksi;
 - e. melakukan pemijahan induk, penetasan telur, pemeliharaan juvenile atau bibit ikan, pemeliharaan induk dan pembesaran ikan;
 - f. melaksanakan monitoring dan pengecekan kualitas air;
 - g. melaksanakan monitoring dan pengecekan kesehatan ikan;
 - h. melakukan pemberian pakan induk, bibit ikan dan pembesaran;
 - i. melaksanakan panen dan paska panen (Distribusi);
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala peraturan terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Ketentuan yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 6 September 2016

WALIKOTA MAKASSAR



MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
Pada Tanggal 6 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR


IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 50